



P U T U S A N

Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : AGD;  
Tempat lahir : Banjar;  
Umur / Tgl. Lahir : 16 Tahun / 28 Agustus 2004;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek Permata Raya Jalur I A No. 29 RT 12  
Desa Gudang Hiranng Kecamatan Sungai Tabuk  
Kabupaten Banjar;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak ditangkap pada tanggal 2 Juni 2021;

Anak ditahan dalam LPKA Kelas 1 Martapura oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

Dipersidangan Anak didampingi Penasihat hukumnya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juni 2021 Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN yang menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No 13 Kabupaten Banjar yaitu M. NOOR, S.H. dan RAHMI FAUZI, S.H untuk mendampingi Anak;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi ;

Setelah Mendengar keterangan Anak dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah Membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tanggal 9 Juni 2021 atas nama Anak AGD yang dibuat dan ditanda tangani oleh Abdul Hair, SH Pembimbing Kemasyarakatan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 30 Juni 2021, NO.REG. PDM – 045/Marta/EKU.2/06/2021 yang pada pokoknya :

## M E N U N T U T :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak AGD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AGD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan pelatihan kerja di LPKA Martapura selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning;
  - 1 (satu) lembar rok warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang legging warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan corak kembang-kembang tanpa merk;Dikembalikan kepada orangtua Anak Korban DBH;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan pledoi/pembelaan yang disampaikan secara Lisan tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana” Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatife Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman yang dimohonkan oleh Penuntut Umum kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak ini yaitu dengan tuntutan hukuman selama 7 (tujuh) tahun oleh karena itu Penasihat Hukum Anak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak itu untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dan seadil-adilnya dengan alasan;

- Anak AGD menyesali perbuatannya;
- Anak AGD mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak AGD bersikap sopan;
- Anak AGD masih tergolong anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa Orang tua Anak, menyatakan secara lisan permohonannya yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya pada Hukum yang berlaku, mohon diberi hukuman yang seringan ringannya, bahwa Anak masih dibawah umur pada saat melakukan perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta orang tua anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membinanya dengan lebih baik dan orang tua anak selain masih mau mendidik anak juga mohon keringanan tersebut demi masa depan Anak ;

Menimbang bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak, Penuntut Umum pada Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Anak serta orangtua Anak secara lisan menyatakan dalam Dupliknya tetap pada Pembelaannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagaimana tercantum dalam surat

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya tertanggal 17 Juni 2021, No. Reg. Perk.: PDM.-045/Marta/EKU.2/06/2021 selengkapnya adalah sebagai berikut :

D A K W A A N :

PERTAMA :

Bahwa Anak AGD pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah ANAK AGD yang berada di Komplek Permata Raya No. 29 Rt. 12 Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban DBH yang berusia 17 (tujuh belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika ANAK AGD menghubungi Anak Korban DBH melalui handphone dan mengajak anak korban untuk datang ketemuaan dirumahnya malam itu, selanjutnya Anak Korban DBH pergi kerumah ANAK dengan menggunakan sepeda motor kemudian di pertengahan jalan Anak Korban DBH bertemu dengan Anak lalu bersama-sama menuju rumah Anak yang berada di Komplek Permata Raya No. 29 Rt. 12 Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan sesampainya dirumah Anak kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah lalu berbincang-bincang diruang tamu kemudian Anak menuju pintu depan rumah lalu menutupnya dari dalam selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak langsung menarik tangan Anak Korban secara paksa lalu membawanya masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar kemudian Anak mendorong badan Anak Korban dengan keras hingga badan Anak Korban terjatuh diatas tempat tidur yang ada di kamar tersebut dalam posisi terbaring;
- Selanjutnya Anak menutup pintu kamar tersebut kemudian Anak mendekati Anak Korban yang sedang terbaring diatas tempat tidur dan langsung membuka rok yang ketika itu dikenakan Anak Korban kemudian menarik celana dan celana panjang Anak korban dengan paksa hingga ke

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah lutut kemudian Anak melepaskan celana yang dipakainya lalu Anak mengambil posisi diatas badan Anak Korban dan menindih badan Anak Korban dengan cara kaki Anak Korban diangkat ke atas lalu badan Anak menindih bagian paha Anak Korban dan kedua tangan Anak Korban dipegangi oleh Anak hingga Anak Korban tidak dapat bergerak lagi kemudian Anak Korban mencoba melakukan perlawanan dengan cara menendang ke bagian muka namun Anak tetap memegang badan anak korban dengan paksa dengan cara menindih bagian paha Anak Korban, kemudian dalam posisi tersebut Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak berhasil masuk kedalam kemudian Anak menggoyangkan pinggulnya hingga alat kelaminnya keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan/air mani yang dikeluarkannya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak berhenti melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian Anak Korban memasang kembali celananya kemudian pergi keluar rumah lalu pulang kerumahnya;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/005/MR/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARDI EKO MARSANTO, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama DBH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pemeriksaan Luar :
    - Status lokalis : Labia mayor kiri tampak terang;
    - Inspeksi Vulva/Vagina : kemerahan, luka negative dan keputihan negative, tampak robekan lama pada selaput dara diduga karena benda tumpul, di arah pukul dua, tiga, lima dan sembilan sampai dasar dan tidak didapatkan luka baru;
  - Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama DBH, umur sekitar 17 tahun, didapatkan : tampak robekan lama pada selaput dara diduga karena benda tumpul, di arah pukul dua, tiga, lima dan sembilan sampai dasar dan tidak didapatkan luka baru

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak;

A T A U

Kedua :

Bahwa Anak AGD pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah ANAK AGD yang berada di Komplek Permata Raya No. 29 Rt. 12 Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban DBH yang berusia 17 (tujuh belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika ANAK AGD menghubungi Anak Korban DBH melalui handphone dan mengajak anak korban untuk datang ketemuan dirumahnya malam itu, selanjutnya Anak Korban DBH pergi kerumah ANAK dengan menggunakan sepeda motor kemudian di pertengahan jalan Anak Korban DBH bertemu dengan Anak lalu bersama-sama menuju rumah Anak yang berada di Komplek Permata Raya No. 29 Rt. 12 Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan sesampainya dirumah Anak kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah lalu berbincang-bincang diruang tamu kemudian Anak menuju pintu depan rumah lalu menutupnya dari dalam selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak langsung menarik tangan Anak Korban secara paksa lalu membawanya masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar kemudian Anak mendorong badan Anak Korban dengan keras hingga badan Anak Korban terjatuh diatas tempat tidur yang ada di kamar tersebut dalam posisi terbaring;
- Selanjutnya Anak menutup pintu kamar tersebut kemudian Anak mendekati Anak Korban yang sedang terbaring diatas tempat tidur dan langsung membuka rok yang ketika itu dikenakan Anak Korban kemudian menarik celana dan celana panjang Anak korban dengan paksa hingga ke

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp



bagian bawah lutut kemudian Anak melepaskan celana yang dipakainya lalu Anak mengambil posisi diatas badan Anak Korban dan menindih badan Anak Korban dengan cara kaki Anak Korban diangkat ke atas lalu badan Anak menindih bagian paha Anak Korban dan kedua tangan Anak Korban dipegangi oleh Anak hingga Anak Korban tidak dapat bergerak lagi kemudian Anak Korban mencoba melakukan perlawanan dengan cara menendang ke bagian muka namun Anak tetap memegang badan anak korban dengan paksa dengan cara menindih bagian paha Anak Korban, kemudian dalam posisi tersebut Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak berhasil masuk kedalam kemudian Anak menggoyangkan pinggulnya hingga alat kelaminnya keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan/air mani yang dikeluarkannya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak berhenti melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian Anak Korban memasang kembali celananya kemudian pergi keluar rumah lalu pulang kerumahnya;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/005/MR/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARDI EKO MARSANTO, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama DBH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar :
  - Status lokalis : Labia mayor kiri tampak terang;
  - Inspeksi Vulva/Vagina : kemerahan, luka negative dan keputihan negative, tampak robekan lama pada selaput dara diduga karena benda tumpul, di arah pukul dua, tiga, lima dan sembilan sampai dasar dan tidak didapatkan luka baru;
- Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama DBH, umur sekitar 17 tahun, didapatkan : tampak robekan lama pada selaput dara diduga karena benda tumpul, di arah pukul dua, tiga, lima dan sembilan sampai dasar dan tidak didapatkan luka baru;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dan Anak serta Penasihat Hukum Anak tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan laporan dari Balai Pemasyarakatan Nomor Register : I.B/11/Bapas Bjm/03/VI/2021 yang dalam kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Bahwa klien saat melakukan tindak pidana masih dibawah umur lahir di Banjar 28 Agustus 2004 ( 16 tahun );
- b. Jika terlalu lama dalam tahanan dikhawatirkan akan mempengaruhi jiwa dan mentalnya;
- c. Bahwa klien dalam masalah ini sangat menyesal atas perbuatannya dan memohon agar diberikan sanksi pidana yang seadil – adilnya;
- d. Bahwa keluarga, masyarakat sekitar tempat tinggal klien dan pemerintah daerah setempat bersedia menerima, mendidik dan membina kembali klien agar menjadi anak yang baik setelah nantinya selesai menjalani proses peradilan pidana;
- e. Bahwa usianya yang masih belia ini diperlukan pendidikan, bimbingan dan pembinaan yang lebih baik lagi dari orang tua dan pihak – pihak yang terkait, pidana penjara merupakan pilihan terakhir dalam sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporannya tersebut telah memberikan Rekomendasi yang pada pokoknya mohon agar kepada Anak dikenai sanksi Pidana Penjara sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi, dimana masing-masing Saksi dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DBH ;
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu karena anak telah menyetubuhi saksi;
  - Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 20.00 WITA di Komplek Permata Raya Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Bajar;

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 14 Maret 2004 usia sekarang kurang lebih sekitar 17 tahun;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak baru sekitaran 1 (satu) bulan, dikenalkan oleh teman Anak Korban dan kemudian Anak Korban langsung pacaran sekitar 4 (hari) sebelum Anak Korban disetubuhi Anak;
- Bahwa sewaktu Anak Korban disetubuhi Anak dirumahnya hanya ada anak kecil yaitu adiknya Anak dan tidak ada orang lain yang bersama dengan kami di dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Korban dihubungi oleh Anak melalui telepon menyuruh Anak Korban untuk datang kerumahnya malam itu dengan alasan berteman-teman dengan temannya Anak dan pada malamnya Anak Korban datang ke rumah Anak namun sebelum Anak Korban sampai ke rumah Anak di pertengahan jalan Anak Korban bertemu dengan Anak bersama dengan seorang perempuan dan Anak langsung menyapa Anak Korban dan kami langsung bersama-sama menuju rumah Anak dan setelah sampai rumah Anak, Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak namun perempuan yang bersama dengan Anak tersebut langsung pergi meninggalkan Anak Korban dengan Anak di dalam rumah dan Anak Korban berbincang-bincang dengan Anak namun setelah itu Anak tiba-tiba berjalan menuju pintu depan rumahnya dan mengunci rumah dari dalam dan setelah itu langsung mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar namun Anak Korban menolak sehingga Anak langsung menarik tangan Anak Korban membawa masuk kedalam kamar dan setelah di dalam kamar Anak Korban langsung didorong sehingga Anak Korban terbaring di atas tempat tidur dan setelah itu Anak mengunci pintu kamar tersebut dan kemudian Anak melepaskan celananya dan setelah itu mendatangi Anak Korban dan langsung membuka rok yang Anak Korban pakai dan kemudian langsung menarik celana sekaligus celana dalam yang Anak Korban pakai sampai melurut di bawah lutut Anak Korban, dan Anak kemudian menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan seorang perempuan yang bersama Anak sewaktu menuju rumah Anak tersebut;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu dengan memasukan alat kelamin / kemaluannya ke dalam alat kelamin / kemaluan Anak Korban

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*



dengan cara kaki Anak Korban diangkat kemudian badannya menindahi bagian paha Anak Korban kemudian Anak langsung memasukan alat kelamin / kemaluan Anak berhasil masuk kedalam alat kelamin / kemaluan Anak Korban dan setelah itu Anak Korban merasa alat kelamin / kemaluan Anak terus mecucuk keluar masuk didalam alat kelamin / kemaluan Anak Korban sampai dengan alat kelamin / kemaluan Anak mengeluarkan air sperma dan baru setelah itu Anak berhenti menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah menghendaki persetubuhan yang dilakukan Anak tersebut;
- Bahwa Pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban ada mengeluarkan air sperma dan Anak Korban mengetahui hal tersebut karena Anak yang memberitahu kepada Anak Korban dan Anak Korban disuruh membersihkan alat kelamin / kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban memutuskan hubungan dengan Anak;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Anak ada menghubungi Saya setelah beberapa hari meminta Saya untuk memakan buah nanas dan meminum obat biar Anak Korban tidak Hamil dikarenakan Anak Korban sudah terlambat bulan beberapa hari;
- Bahwa kemudian Anak juga menyuruh Anak Korban meminum sprite dan Anak juga meminta uang kepada Anak Korban untuk membeli obat penggugur kandungan;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut mengakibatkan anak korban merasa sedih dan sakit hati, kecewa karena anak tidak bertanggung jawab;
- Bahwa sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban memang sebelumnya Anak Korban pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak Anak Korban;
- Bahwa memang ada keluarga dari Anak mendatangi keluarga Anak Korban dan meminta maaf tetapi orang tua Anak Korban menyerahkan perkara ini kepada proses hukum;

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban memaafkan perbuatan para pelaku dan menyerahkan semuanya kepada proses hukum dikarenakan memang Anak sudah dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;

## 2. Saksi NOOR ALISA FITRIA binti HAIRUL KAMAL

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini sehingga saksi di periksa dan di mintai keterangan yaitu karena Anak korban adalah adik saksi yang telah di setubuhi oleh Anak ;
- Bahwa Peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 20.00 WITA di Komplek Permata Raya Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui adik kandung saksi disetubuhi oleh Anak, setelah saksi diceritakan oleh ibu saksi dalam seminggu terakhir ini selalu mengurung diri di dalam kamar dan ibu bersama saksi melihat situasi adik saksi seperti itu langsung bertanya kepada adik saksi apakah ada masalah sampai dengan adik saksi seperti itu dan awalnya adik saksi hanya diam saja dan pada akhirnya bercerita bahwa adik saksi telah disetubuhi oleh Anak ketika adik saksi mendatangi Anak dirumahnya, dan yang menjadi pikiran oleh adik saksi yaitu sampai saat ini adik saksi tidak ada datang bulan dan dipikirkan adik saksi bahwa adik saksi telah hamil sehingga bingung dan mengurung diri di dalam kamar, Karena mendengar cerita adik saksi tersebut kemudian ibu saksi memberitahukan kepada saksi dan ibu saksi langsung melaporkan ke polsek sungai tabuk guna di Proses sesuai Hukum yang berlaku;
- Bahwa Menurut keterangan adik saksi menceritakan kepada saksi bahwa Anak memaksa adik saksi ketika hendak menyetubuhi adik saksi dengan ditarik tangannya oleh Anak untuk masuk kedalam kamar dan setelah sampai kamar adik saksi langsung didorong sampai terjatuh terbaring diatas tempat tidur dan setelah itu Anak langsung membuka rok yang adik saksi pakai dan kemudian langsung menarik celana sekaligus celana dalam yang adik saksi pakai sampai melorot di bawah lutut adik saksi dan Anak langsung mengangkat kaki adik saksi kemudian badannya menindih bagian paha adik saksi kemudian Anak langsung

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan alat kelamin/kemaluannya kedalam alat kelamin/kemaluan adik saksi sampai dengan alat kemaluan Anak berhasil masuk kedalam alat kelamin/kemaluan adik saksi dan pada waktu itu adik saksi ada melakukan perlawanan dengan cara menendang ke bagian muka Anak namun Anak tetap saja memasukan alat kelamin/kemaluannya dan pada awalnya kedua tangan adik saksi di pegang oleh Anak sehingga adik saksi tidak bisa melawan namun setelah alat kemaluan Anak berhasil masuk kedalam alat kelamin/kemaluan adik saksi pegangan tangannya dilepas oleh Anak dan adik saksi terus melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Anak yang menindih adik saksi namun Anak terlalu kuat dan alat kelamin/kemaluan Anak terus mencucuk keluar masuk didalam alat kelamin/kemaluan adik saksi sampai alat kelamin/kemaluan Anak mengeluarkan air sperma dan baru setelah itu Anak berhenti menyetubuhi adik saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi adik saksi belum lama berpacaran dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui adik saksi juga berupaya menggugurkan kandungan tersebut dari pengakuan adik saksi dimana adik saksi disuruh Anak memakan nanas dan juga disuruh meminum obat untuk menggugurkan kandungan;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut milik adik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa anak sudah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan ( ade charge ) tetapi anak menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada Penyidik kepolisian;
- Bahwa anak mengerti mengapa di periksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan anak telah menyetubuhi Anak Korban;

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwanya terjadi sekitar bulan April 2020 pukul 20.00 WITA di Komplek Permata Raya Jalan IA No 29 RT 12 Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelum kejadian memang Anak sudah berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak juga mengetahui kalau Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun;
- Bahwa Awalnya Anak chatting melalui WhatsApp dengan Anak Korban Sekitar pukul 14.00 WITA untuk menyuruh datang kerumah Anak di Komplek Permata Raya Jalan I A No 29 RT 12 Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Bajar, sekitar pukul 20.WITA Anak Korban datang kerumah Anak menggunakan sepeda motor sendiri, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah, kemudian Anak Korban masuk dalam kerumah Anak dan bertemu untuk mengobrol kurang lebih 15 (lima belas) menit diruang tamu dengan Anak Korban tersebut setelah kami berbincang selang berapa lama Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kamar namun Anak Korban menolak dan Anak terus memaksanya untuk ikut masuk kedalam kamar dengan menggandeng tangan kiri Anak Korban kemudian setelah kami masuk kedalam kamar Korban langsung mencium Anak Korban dengan posisi berbaring dimana Anak sempat mendorong Anak Korban untuk berbaring dan Anak langsung menarik celana Anak Korban yang pada saat itu seingat Anak, Anak Korban menggunakan lapisan celana panjang dan celana dalaman dengan sampai kekaki saja tidak sampai terlepas, kemudian Anak memasukan alat kelamin Anak ke pada alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak berada diatas dengan menindahi Anak Korban berada di bawah dengan posisi terlentang;;
- Bahwa tidak terlalu lama Anak menyetubuhi Anak Korban dan Anak mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak menyuruh Anak Korban membersihkan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban tersebut, Anak Korban memutuskan hubungan mereka;
- Bahwa selisih beberapa hari setelah kejadian tersebut Anak Korban memberitahukan kepada Anak kalau Anak Korban telat datang bulan;

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban memakan buah nanas dan sprite supaya kandungan Anak Korban bisa gugur;
- Bahwa ternyata kandungan tersebut tidak bisa gugur dan kemudian Anak meminta uang kepada Anak Korban untuk membeli obat penggugur kandungan;
- Bahwa kemudian setelah meminum obat penggugur kandungan tersebut Anak Korban belum juga gugur kandungannya dan Anak dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut dikarenakan Anak sering melihat film-film porno melalui situs film porno di HP Anak;
- Bahwa apabila anak yang dikandung oleh Anak Korban tersebut adalah anak kandung dari Anak maka Anak akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak yang dikandung Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak membeli obat untuk menggugurkan bayi tersebut dari uang yang dikasih Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) lembar ruk warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang lejing warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan curak kembang – kembang tanpa merk;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi – saksi dan dibenarkan oleh Anak dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/005/MR/VI/2021 tanggal 02

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARDI EKO MARSANTO, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama DBH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Status lokalis : Labia mayor kiri tampak terang, Inspeksi Vulva/Vagina : kemerahan, luka negative dan keputihan negative, tampak robekan lama pada selaput dara diduga karena benda tumpul, di arah pukul dua, tiga, lima dan sembilan sampai dasar dan tidak didapatkan luka baru, Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama DBH, umur sekitar 17 tahun, didapatkan : tampak robekan lama pada selaput dara diduga karena benda tumpul, di arah pukul dua, tiga, lima dan sembilan sampai dasar dan tidak didapatkan luka baru;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Anak dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan Anak, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Anak memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Anak tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa anak mengerti mengapa di periksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Peristiwanya terjadi sekitar bulan April 2020 pukul 20.00 WITA di Komplek Permata Raya Jalan IA No 29 RT 12 Desa Gudang Hiran, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelum kejadian memang Anak sudah berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak juga mengetahui kalau Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun;
- Bahwa Awalnya Anak chatting melalui WhatsApp dengan Anak Korban Sekitar pukul 14.00 WITA untuk menyuruh datang kerumah Anak di Komplek Permata Raya Jalan I A No 29 RT 12 Desa Gudang Hiran,

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Bajar, sekitar pukul 20. WITA Anak Korban datang kerumah Anak menggunakan sepeda motor sendiri, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah, kemudian Anak Korban masuk dalam kerumah Anak dan bertemu untuk mengobrol kurang lebih 15 (lima belas) menit diruang tamu dengan Anak Korban tersebut setelah kami berbincang selang berapa lama Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kamar namun Anak Korban menolak dan Anak terus memaksanya untuk ikut masuk kedalam kamar dengan menggandeng tangan kiri Anak Korban kemudian setelah kami masuk kedalam kamar Korban langsung mencium Anak Korban dengan posisi berbaring dimana Anak sempat mendorong Anak Korban untuk berbaring dan Anak langsung menarik celana Anak Korban yang pada saat itu seingat Anak, Anak Korban menggunakan lapisan celana panjang dan celana dalaman dengan sampai kekaki saja tidak sampai terlepas, kemudian Anak memasukan alat kelamin Anak ke pada alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak berada diatas dengan menindahi Anak Korban berada di bawah dengan posisi terlentang;

- Bahwa tidak terlalu lama Anak menyetubuhi Anak Korban dan Anak mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak menyuruh Anak Korban membersihkan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban tersebut, Anak Korban memutuskan hubungan mereka;
- Bahwa selisih beberapa hari setelah kejadian tersebut Anak Korban memberitahukan kepada Anak kalau Anak Korban telat datang bulan;
- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban memakan buah nenas dan sprite supaya kandungan Anak Korban bisa gugur;
- Bahwa ternyata kandungan tersebut tidak bisa gugur dan kemudian Anak meminta uang kepada Anak Korban untuk membeli obat penggugur kandungan;
- Bahwa kemudian setelah meminum obat penggugur kandungan tersebut Anak Korban belum juga gugur kandungannya dan Anak dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua Anak Korban;

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan hal tersebut dikarenakan Anak sering melihat film-film porno melalui situs film porno di HP Anak;
- Bahwa apabila anak yang dikandung oleh Anak Korban tersebut adalah anak kandung dari Anak maka Anak akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak yang dikandung Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak membeli obat untuk menggugurkan bayi tersebut dari uang yang dikasih Anak Korban;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/005/MR/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARDI EKO MARSANTO, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama DBH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Status lokalis : Labia mayor kiri tampak terang, Inspeksi Vulva/Vagina : kemerahan, luka negative dan keputihan negative, tampak robekan lama pada selaput dara diduga karena benda tumpul, di arah pukul dua, tiga, lima dan sembilan sampai dasar dan tidak didapatkan luka baru, Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama DBH, umur sekitar 17 tahun, didapatkan : tampak robekan lama pada selaput dara diduga karena benda tumpul, di arah pukul dua, tiga, lima dan sembilan sampai dasar dan tidak didapatkan luka baru;

Menimbang, bahwa Anak hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Anak dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternative yaitu :

- Pertama, melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,  
Atau :

- Kedua, melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim memilih dakwaan Pertama dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Anak melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Unsur ke-1 : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain ( Error In Persona ) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama identitas Anak dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Anak bahwa Anak yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Anak AGD adalah seorang laki – laki sebagaimana

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan bermula anak yang sudah berpacaran dengan Anak Korban beberapa hari dimana Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah Anak yang berada di Komplek Permata Raya No. 29 Rt. 12 Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak menghubungi Anak Korban melalui handphone dan mengajak anak korban untuk datang ketemuan dirumahnya malam itu, selanjutnya Anak Korban pergi kerumah Anak dengan menggunakan sepeda motor kemudian di pertengahan jalan Anak Korban bertemu dengan Anak lalu bersama-sama menuju rumah Anak yang berada di Komplek Permata Raya No. 29 Rt. 12 Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan sesampainya dirumah Anak kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah lalu berbincang-bincang diruang tamu kemudian Anak menuju pintu depan rumah lalu menutupnya dari dalam selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak langsung menarik tangan Anak Korban secara paksa lalu membawanya masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar kemudian Anak mendorong badan Anak Korban dengan keras hingga badan Anak Korban terjatuh diatas tempat tidur yang ada di kamar tersebut dalam posisi terbaring;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Anak menutup pintu kamar tersebut kemudian Anak mendekati Anak Korban yang sedang terbaring diatas tempat tidur dan langsung membuka rok yang ketika itu dikenakan Anak Korban kemudian menarik celana dan celana panjang Anak korban dengan paksa hingga ke bagian bawah lutut kemudian Anak melepaskan celana yang dipakainya lalu Anak mengambil posisi diatas badan Anak Korban dan menindih badan Anak Korban dengan cara kaki Anak Korban diangkat ke atas lalu badan

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menindahi bagian paha Anak Korban dan kedua tangan Anak Korban dipegangi oleh Anak hingga Anak Korban tidak dapat bergerak lagi kemudian Anak Korban mencoba melakukan perlawanan dengan cara menendang ke bagian muka namun Anak tetap memegang badan anak korban dengan paksa dengan cara menindahi bagian paha Anak Korban, kemudian dalam posisi tersebut Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak berhasil masuk kedalam kemudian Anak menggoyangkan pinggulnya hingga alat kelaminnya keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan/air mani yang dikeluarkannya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak berhenti melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian Anak Korban memasang kembali celananya kemudian pergi keluar rumah lalu pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/005/MR/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARDI EKO MARSANTO, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama DBH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Status lokalis : Labia mayor kiri tampak terang, Inspeksi Vulva/Vagina : kemerahan, luka negative dan keputihan negative, tampak robekan lama pada selaput dara diduga karena benda tumpul, di arah pukul dua, tiga, lima dan sembilan sampai dasar dan tidak didapatkan luka baru dan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama DBH, umur sekitar 17 tahun, didapatkan : tampak robekan lama pada selaput dara diduga karena benda tumpul, di arah pukul dua, tiga, lima dan sembilan sampai dasar dan tidak didapatkan luka baru;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak pernah menghendaki perbuatan yang dilakukan Anak tersebut dan Anak Korban yang telah terlambat bulan meminta pertanggung jawaban dari Anak tetapi Anak menyuruh Anak Korban menggugurkan kandungan Anak Korban dengan memakan nanas dan juga meminum sprite serta Anak Korban disuruh Anak untuk meminum obat penggugur kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga berkesimpulan bahwa Anak telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas tersebut maka Hakim berpendapat jika unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk Melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak lahir di Banjar tanggal 28 Agustus 2004 yang pada saat melakukan tindak pidana dibawah 18 Tahun maka terhadap Anak diperiksa dan diadili dalam persidangan di Peradilan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orang tua/wali Anak dipersidangan menyatakan bahwa orang tua dari Anak menyerahkan sepenuhnya pada Hukum yang berlaku, dan mohon

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi hukuman yang ringan-ringannya, bahwa Anak masih dibawah umur pada saat melakukan perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta orang tua anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membinaanya dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, Anak menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak AGD dapat dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk Melakukan persetubuhan dengannya, sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan karena perbuatan Anak AGD tersebut membahayakan masyarakat sebagaimana diatur pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu terhadap Anak dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Anak akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan maka dinyatakan Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak memperoleh fakta – fakta yang membuat Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Anak, yang relevansinya tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, Anak harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban DBH serta keluarga merasa malu di masyarakat;
- Anak yang menganjurkan supaya Anak Korban menggugurkan kandungan;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan ;
- Anak telah menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saudari DBH telah memaafkan perbuatan Anak;
- Orang Tua Anak siap mendidik dan menjaga anak agar berbuat lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Anak, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasus Anak sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Anak untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana ( straffmacht ) yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning, 1 (satu) lembar rok warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang legging warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan corak kembang-kembang tanpa merk oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Anak Korban DBH maka sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban DBH;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak AGD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk Melakukan persetubuhan dengannya “ sebagaimana Dalam dakwaan Alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AGD tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan melaksanakan pelatihan kerja selama 3 ( Tiga ) bulan di LPKA Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning;
  - 1 (satu) lembar rok warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang legging warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan corak kembang-kembang tanpa merk;Dikembalikan kepada Anak Korban DBH.

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Indra Kusuma Haryanto, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari : Senin, tanggal 5 Juli 2021 putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring oleh Hakim tersebut dibantu Fachru Zainie, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Adhe Sulistyowati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Anak, Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim

Fachru Zainie, S.E., S.H.,

Indra Kusuma Haryanto, SH., MH

*Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)